

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait dengan Pendidikan Militer bagi mahasiswa ditinjau dari perspektif perundang-undangan diawali oleh Amanat dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu, Amanat tersebut diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Sebelum menjadi anggota Komponen Cadangan maka harus mengikuti yang namanya Pendidikan Militer. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti Pendidikan Militer diperbolehkan karena termasuk dalam program Kampus Merdeka-Merdeka belajar yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan status Mahasiswanya tidak akan hilang.
2. Penerapan yang ideal Pendidikan Militer bagi mahasiswa diwujudkan dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan. Dengan adanya kurikulum ini maka Pendidikan Militer ini memiliki standar yang jelas dan terkesan telah dipikirkan secara matang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan Pendidikan Militer bagi Mahasiswa yang terdapat dalam program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dan juga termasuk dalam upaya Bela Negara. Hal ini sebaiknya lebih ada sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan beserta TNI dalam mengembangkan program ini, seperti; diterbitkannya sebuah kurikulum pembelajaran mengenai Pendidikan Militer terhadap Mahasiswa yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan beserta TNI.
2. Untuk Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar program ini dapat terus dilanjutkan dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap masih memiliki kelemahan. Seperti; adanya pengaturan yang jelas mengenai status Komponen Cadangan tersebut setelah menjalani Pendidikan Militer agar tidak adanya konflik kepentingan dan hal-hal yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, untuk perguruan tinggi agar dapat menginformasikan kegiatan tersebut kepada para mahasiswanya dengan tidak adanya unsur paksaan terhadap mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut.